

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT GEMA GRAHASARANA Tbk

Nomor : 3.

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 07-07-2021 (tujuh Juli dua ribu dua puluh satu). ----  
-Pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat). -----  
-Hadir dihadapan saya, **BASTIAN HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister** ----  
**Kenotariatan**, Notaris di Kota Tangerang, dengan wilayah jabatan meliputi -----  
seluruh wilayah dalam Propinsi Banten, dengan dihadiri para saksi yang telah  
dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir  
akta ini: -----  
-Tuan **DEDY ROCHIMAT**, lahir di Pontianak, pada tanggal 22-03-1957 (dua puluh  
dua Maret seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), swasta, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Tosiga I/K 5, Rukun Tetangga  
009, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173052203570001, untuk sementara  
berada di Kabupaten Tangerang; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama demikian  
mewakili Direksi, yang mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta  
Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 2, dari Rapat  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas **PT GEMA  
GRAHASARANA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat, dan berkantor pusat di  
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman nomor 6, Palmerah (untuk selanjutnya  
disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya  
dimuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Doktor **IRAWAN SOERODJO**,  
Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal : -----  
- 20-05-2015 (dua puluh Mei dua ribu lima belas), nomor 178, yang telah ----  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----



Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, -----  
tertanggal 18-06-2015 (delapan belas Juni dua ribu lima belas), nomor -----  
AHU-0937516.AH.01.02.TAHUN 2015, dan pemberitahuan perubahan -----  
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 18-06-2015  
(delapan belas Juni dua ribu lima belas), nomor AHU-AH.01.03-0943068; ---  
- 06-06-2018 (enam Juni dua ribu delapan belas), nomor 44, yang -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di  
dalam Sistem Adminitrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, -----  
tertanggal 29-06-2018 (dua puluh sembilan Juni dua ribu delapan belas),  
nomor AHU-AH.01.03-0217183;-----  
-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana  
Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi  
Jakarta Barat, tertanggal 02-05-2019 (dua Mei dua ribu sembilan belas), nomor  
13, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,  
tertanggal 27-05-2019 (dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan belas), nomor ----  
AHU-0029065.AH.01.02.TAHUN 2019. -----  
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----  
-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu ----  
menerangkan : -----  
-Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 07-07-2021 (tujuh Juli dua ribu dua puluh  
satu), bertempat di Gedung SOUTH78, Jalan Boulevard Gading Serpong Blok O  
nomor 7 dan 8, Medang, Pagedangan, Tangerang 15334, pukul 16.16 WIB (enam  
belas lewat enam belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul ----  
16.42 WIB (enam belas lewat empat puluh dua menit Waktu Indonesia Barat)



Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RAPAT"), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 2. -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan PULUNG PERANGINANGIN, selaku -----  
Komisaris Utama yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai --  
dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan; -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah  
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal  
yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), serta dalam -----  
menyelenggarakan RAPAT, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat  
Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting ----  
System ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh Perseroan Terbatas Kustodian ----  
Sentral Efek Indonesia;-----

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan  
POJK 15/2020, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Memberitahukan mengenai mata acara RAPAT kepada Otoritas Jasa -----  
Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan tanggal 21-05-2021 (dua puluh satu  
Mei dua ribu dua puluh satu) nomor S-024/S-CORSEC/GEMAN/2021; -----
- b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk -----  
penyelenggaraan RAPAT pada tanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua  
ribu dua puluh satu), melalui media : -----
  - i. iklan dalam 1(satu) surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian  
Kontan;-----
  - ii. situs web Perseroan Terbatas PT BURSA EFEK INDONESIA, situs web-  
Perseroan Terbatas PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA  
(eASY.KSEI) dan situs web Perseroan. -----

c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal -----  
15-06-2021 (lima belas Juni dua ribu dua puluh satu), melalui media yang  
sama dengan Pengumuman tersebut. -----

-Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah-----  
1.201.210.200 (satu miliar dua ratus juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus) saham  
atau mewakili 75,08% (tujuh puluh lima koma nol delapan persen) dari -----  
1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham yang merupakan seluruh -----  
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya  
ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar  
Perseroan, telah dipenuhi; -----

-Bahwa RAPAT telah mengambil keputusan, yang di antaranya mengenai : -----

-perubahan tempat kedudukan Perseroan; -----

-perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; -----

-perubahan alamat kantor pusat Perseroan; -----

-perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna -----  
menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK -----

(i) Nomor 15/POJK.04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor -----  
32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019;-----

yang hendak dinyatakan dan dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap ---  
dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, -----  
menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan, antara lain sebagai  
berikut : -----

Keputusan mata acara kedua : -----

a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan -  
guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK (i)  
Nomor 15/POJK.04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor  
32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019,



sebagaimana telah dijelaskan dalam RAPAT; -----

- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi -----  
Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi  
untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan  
dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk  
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat  
dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk  
menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana  
diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan  
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk  
mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan  
pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar  
Perseroan dalam keputusan RAPAT kepada instansi yang berwenang, serta  
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Keputusan mata acara ketiga : -----

- a. Menyetujui dan merubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi -----  
berkedudukan di Kabupaten Tangerang. -----
- b. Menyetujui dan merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar -----  
Perseroan, menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut : -----
1. Perseroan Terbatas ini bernama PT GEMA GRAHASARANA Tbk -----  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan -----  
"Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten -----  
Tangerang. -----
- c. Menyetujui dan merubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi : -----  
SOUTH78, Jalan Boulevard Gading Serpong Blok O nomor 7 & 8, Rukun  
Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Medang, Kecamatan

Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kode pos 15334.-----

- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -- substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai dengan keputusan RAPAT, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RAPAT kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan serta perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam RAPAT, maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai ----- berikut : -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

-----**Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT GEMA GRAHASARANA Tbk ---  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan -----  
"Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten  
Tangerang. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, ---



baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia -----  
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

-Berusaha dalam bidang perdagangan, industri, konstruksi dan real estat. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan -----

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

i. Kegiatan usaha utama : -----

a. Menjalankan usaha perdagangan, yang meliputi : -----

-perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah -----  
tangga; -----

-perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang  
dan perlengkapannya; -----

-perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan -----  
rumah tangga lainnya ytdl (yang tidak dapat diklasifikasikan  
di tempat lain); -----

-perdagangan besar mesin dan peralatan dan perlengkapan  
lainnya; -----

-perdagangan besar logam untuk bahan konstruksi; -----

-perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu; -----

b. Menjalankan usaha industri, yang meliputi : -----

-industri furnitur dari kayu; -----

-industri furnitur dari rotan dan/atau bambu; -----

-industri furnitur dari plastik; -----

-industri furnitur dari logam;-----

-industri furnitur lainnya; -----

c. Menjalankan usaha konstruksi, yang meliputi : -----

-konstruksi gedung tempat tinggal; -----

-konstruksi gedung perkantoran; -----

-konstruksi gedung industri; -----

-konstruksi gedung perbelanjaan;-----

-konstruksi gedung kesehatan; -----

-konstruksi gedung pendidikan;-----

-konstruksi gedung penginapan; -----

-konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; -----

-konstruksi gedung lainnya; -----

-pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung;-----

-konstruksi bangunan elektrik;-----

-konstruksi bangunan sipil lainnya ytdl (yang tidak dapat -----

diklasifikasikan di tempat lain);-----

-instalasi listrik;-----

-instalasi saluran air (plumbing);-----

-instalasi pendingin dan ventilasi udara;-----

-instalasi mekanikal; -----

-instalasi konstruksi lainnya ytdl (yang tidak dapat -----

diklasifikasikan di tempat lain);-----

-pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium;-----

-pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon; -----

-pengecatan; -----

-dekorasi interior;-----

-dekorasi eksterior; -----





-konstruksi khusus lainnya ytdl (yang tidak dapat -----  
diklasifikasikan di tempat lain);-----

- ii. Kegiatan usaha penunjang : -----
- a. menjalankan usaha real estate yang dimiliki sendiri atau -----  
di sewa;-----
  - b. menjalankan usaha real estate atas dasar balas jasa (fee) ---  
atau kontrak;-----
  - c. menjalankan usaha lain, yang berkaitan dan mendukung ----  
kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan -  
perundang-undangan yang berlaku.-----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 80.000.000.000,00 (delapan --  
puluh miliar Rupiah), terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) ----  
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 20,00 (dua puluh  
Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh ----  
sebesar 40 % (empat puluh persen) atau sejumlah 1.600.000.000 ---  
(satu miliar enam ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya  
sebesar Rp 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar Rupiah), oleh---  
para pemegang saham. -----
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam --  
bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud,  
dengan ketentuan sebagai berikut : -----
  - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan ----  
kepada publik; -----
  - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung --  
dengan rencana penggunaan dana; -----

- c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh ---  
penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk -----  
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak  
dijaminkan dengan cara apapun juga; -----
- d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham---  
Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut  
dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"); -----
- e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal -----  
dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa  
Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar --  
wajar; -----
- f. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio ---  
saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, ----  
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau  
unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam -----  
Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa -----  
akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa ---  
pengecualian; -----
- g. dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada -----  
Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka  
hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan  
terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang  
terdaftar di OJK; -----
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan  
OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----  
Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga  
tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di



bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ----- Perseroan dicatatkan. -----

5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat -----  
Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang -----  
dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang -----  
memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, -----  
antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut  
wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek -----  
Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya -----  
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada -----  
tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal -----  
tersebut, dalam jumlah seimbang dengan pemilikan saham -----  
pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar  
Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham -----  
masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan  
huruf g ayat ini; -----
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan -----  
diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan ---  
dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan -----  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan -----  
tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari  
RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan  
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan -----  
perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang -----

- berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek -----  
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ----  
dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih --  
Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham ----  
yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan -----  
ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan ----  
melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek  
Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib -----  
dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek  
Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing -----  
pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat -----  
Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang -----  
berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak --  
diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud  
huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek ----  
Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak -----  
tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga ----  
dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh -----  
peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan---  
yang berlaku di bidang Pasar Modal;-----
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ---  
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak ----  
yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang ----  
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi  
kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada ---



- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak -----  
Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham -----  
sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur -----  
mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :--  
(a) perbaikan posisi keuangan; -----  
(b) selain perbaikan posisi keuangan; -----  
(c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen -----  
Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi -----  
menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen -----  
Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas ----  
lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. -----
- yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan  
memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK  
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----  
Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak -----  
Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan  
posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu ----  
memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan  
kuorum keputusan RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham  
Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 -----  
Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK. -----
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat ---  
Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut -----  
dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas ----  
apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan ---  
OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ---  
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----

- Perseroan dicatatkan mengizinkannya. -----
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi ----- berdasarkan persetujuan RUPS Perseroan terdahulu telah ----- menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan ----- peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, ----- peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan RUPS. -----  
Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan ----- saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh RUPS, dengan ----- memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ----- Modal. -----
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan - dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS, yang menyetujui untuk --- menambah modal dasar; -----
  - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia; -----
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi - paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) ----- bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----



- Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini; -----
- d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud --- dalam ayat 8 huruf c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka ----- Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, ----- sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ---- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; -----
- e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 ----- huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah --- anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini. -----
9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang ----- mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ---- persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas ----- pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham --- yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan --- perundang-undangan atau peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal menentukan lain. -----
- Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan ----

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -----  
di bidang Pasar Modal. -----

## ----- S A H A M -----

### ----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas-  
nama. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau ----  
tanpa nilai nominal. -----  
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai -----  
dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik----  
perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) -----  
saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat -----  
sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang  
Saham Perseroan. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang,  
maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk  
menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain  
sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi  
kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar ----  
Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham  
dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan -----  
semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas -----  
saham-saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka  
para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara  
dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu -----  
ditangguhkan. -----





6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara-  
tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu,  
Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya  
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai -----  
satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham -----  
tersebut. -----
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih ----  
dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran  
Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah -----  
dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan---  
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan -----  
mengenai pemberian jaminan saham, peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar  
Modal. -----
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di -----  
Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal -----  
di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana -----  
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya--  
yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai ----  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan  
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku ---  
di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan -----  
dicatatkan. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi---

- sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2----  
(dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang  
saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. ----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; -----
  - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. ----
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi --  
dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat  
dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --  
Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan -----  
seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut ----  
dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham -----  
dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat  
Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan -----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -----  
di bidang Pasar Modal. -----



7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank -----  
Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), -----  
Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada ----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank -----  
Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang ----  
anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda  
tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi ----  
tertulis tersebut. -----

8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang -----  
termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya -----  
mencantumkan : -----  
a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----  
Kolektif yang bersangkutan; -----  
b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----  
c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi ----  
tertulis; -----  
d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau -  
konfirmasi tertulis; -----  
e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif-----  
dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat -----  
pertukarkan antara satu dengan yang lain; -----  
f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan ----  
sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut ----  
dapat dilakukan jika : -----

- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----  
adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
- b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah -----  
memberikan pengganti surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut ----  
dapat dilakukan, jika : -----
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----  
adalah pemilik surat saham tersebut; -----
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -----  
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham -----  
tersebut; -----
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----  
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi -----  
Perseroan; dan -----
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah----  
diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan --  
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari -----  
sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus -----  
ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, -----  
mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. ----
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek  
di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar  
Modal di Indonesia. -----
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi ----



pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----
  - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham; -----
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi penerima gadai atau fidusia atas saham dan tanggal pembebanan saham tersebut serta; -----
  - e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). -----  
Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar -----

- Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham - dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. -----
  7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham ---- harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan ---- pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro ----- Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar -- Modal di Indonesia. -----
  8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, ----- pemindah-tanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau --- hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan --- ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada --- Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar --- Modal di Indonesia. -----
  9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau ----- penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham ---- harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang ---- akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan --- yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas --- saham yang bersangkutan. -----

#### ----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

##### ----- Pasal 9 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan --- Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham -----



- Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---  
untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau -----  
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga  
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian  
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang -----  
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----  
merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk -----  
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif  
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan ---  
akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham  
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik -----  
Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -----  
kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis -----  
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ---  
yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian -----  
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda  
bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif -----  
yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian  
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi  
kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas ----  
nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----  
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan

- Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----  
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----  
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada -----  
pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening  
Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi -----  
yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat  
dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam -----  
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah,  
kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat ----  
memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang -----  
bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang  
hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang  
atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam -----  
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan ----  
dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk ----  
pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan ---  
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, ---  
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek ---  
tersebut. -----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ---  
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ---  
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----  
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----





Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----  
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan -----  
RUPS. -----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -----  
RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----  
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa  
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,  
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib -----  
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat -----  
1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak --  
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -----  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan -----  
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----  
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank  
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan -----  
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----  
Perusahaan Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak --  
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian  
atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang -----  
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk  
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif  
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk  
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya -----

sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -----  
ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan -----  
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening ---  
Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing -----  
pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan ---  
dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang -----  
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk -----  
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk -----  
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari  
kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang -----  
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau  
hak-hak lainnya tersebut. -----

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -----  
di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah -----  
Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan -----  
dicatatkan. -----

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

##### ----- Pasal 10 -----

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh -----  
Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar  
Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta -----  
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan  
yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau -----  
berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan  
hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan -----  
dalam Anggaran Dasar. -----
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam -



- ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang ----  
dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada ----  
Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak ----  
atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus -----  
memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ----  
berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada ---  
Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun----  
sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas  
nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening  
dalam Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas ---  
pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang -----  
dimaksud dalam Pasal 9 di atas. -----
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ---  
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----  
Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal  
ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS ---  
untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen ---  
atas saham itu ditangguhkan. -----
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar -----  
Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif ----  
saham yang bersangkutan. -----  
Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur ---  
Utama dan Komisaris Utama, atau kuasa mereka yang sah, atau ---  
oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan -  
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak  
atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam

- Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
  8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
  9. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. -----
  10. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
  11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 dari Pasal ini. -----
  12. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik --



asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik - baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal ---- tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan ---- dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -

13. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di ----- Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia ----- serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ----- Perseroan dicatatkan. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari ----- sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang ----- di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang ----- perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan yang berlaku ---- di bidang Pasar Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan --- memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain ----- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi, yaitu 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) ----- periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak ----- RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut ----- sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ----- menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang ----- bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna ----- membela diri dalam RUPS tersebut. -----  
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang ----- memutuskan pemberhentiannya kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS. -----
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat ----- diangkat kembali oleh RUPS. -----
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan-  
lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang -----  
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. --
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, yakni ----- jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ----  
ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari  
sejak terjadi lowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi -  
lowongan itu. -----  
Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan -----  
tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang -----  
jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi ----  
lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ----  
terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk ---  
mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus ---



- oleh Dewan Komisaris. -----
9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -  
sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan -----  
permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. -----
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----  
permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu -----  
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat ----  
pengunduran diri tersebut. -----  
Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana ----  
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya ---  
sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal ----  
pengunduran dirinya, dalam RUPS tersebut. -----
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----  
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 --  
Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan -----  
peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga -----  
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang ----  
diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah ----  
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota ----  
Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah  
anggota Direksi tersebut. -----
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
- a. Meninggal dunia; -----
  - b. Masa jabatannya berakhir; -----
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----
  - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini; ----
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -----

- berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi -----  
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan -----  
perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang ---  
Pasar Modal. -----

## ----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

### ----- Pasal 12 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas -----  
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dan ----  
dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh -----  
tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan ----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -
3. Tugas pokok Direksi adalah : -----
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai ----  
dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha -----  
meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; -----
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; ----
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran -----  
tahunan Perseroan, dan wajib disampaikan kepada Dewan ----  
Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris,  
sebelum tahun buku yang baru dimulai. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan -----  
tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan -----  
berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut  
setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung -----  
pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh -----  
Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang -----





- untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut -----  
penanggungjawabnya. -----
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan -- tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ----- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ----- ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar -- Modal di Indonesia. -----
5. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut : -----
- a. Meminjam atau meminjamkan atas nama Perseroan, dengan --- jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) --- (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali --- dalam rangka kegiatan usaha Perseroan; -----
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan - lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----  
-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ---- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum : -----
- a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 ---- (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan ---- atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ---- ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun ---- buku; atau -----

- b. menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu --- per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam ----- 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; -----

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang ----- memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan ----- persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 ----- Anggaran Dasar ini. -----

8. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan--- apabila : -----
- i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan ---- anggota Direksi yang bersangkutan; -----
  - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
  - iii. anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, ----- terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh --- Dewan Komisaris sampai dengan : -----
    - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau ----- membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau -
    - 2) lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada--



- Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, yang berhak --  
mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam  
Anggaran Dasar ini) adalah : -----
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan ----  
kepentingan dengan Perseroan; -----
- ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi -----  
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -
- iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh -----  
anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan  
kepentingan dengan Perseroan. -----
- c. Ketentuan dalam ayat 8 huruf a dan 8 huruf b Pasal ini tidak ----  
mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----
9. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas  
nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena --  
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----  
pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----  
mewakili Perseroan. -----
10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan ----  
tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil  
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas ----  
tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang  
yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.--
11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan -----  
dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah. -----
12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan--

oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan ----- berdasarkan keputusan Direksi. -----

13. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib ----- bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS. ----

#### ----- RAPAT DIREKSI -----

#### ----- Pasal 13 -----

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) -- kali dalam setiap bulan. -----
2. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang ----- perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ----- Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, ----- dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang ----- berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran ----- Dasar. -----
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat ----- tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada ----- setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan surat elektronik yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnyanya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, sepanjang seluruh anggota Direksi hadir atau diwakili dan setuju, dapat mengabaikan ----- persyaratan pemanggilan ini. -----
5. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal, ----



- waktu, tempat dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan -  
dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan -----  
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di -----  
tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik -  
Indonesia. -----  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan ----  
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat  
diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia -----  
sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi -----  
tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur -----  
Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal  
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat -----  
Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang -----  
dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam --  
Rapat Direksi yang bersangkutan. -----
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya --  
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang -----  
diberikan khusus untuk keperluan tersebut. -----
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----  
sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---  
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat. -
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ----  
untuk mufakat. -----  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak  
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---

- jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ---  
Pimpinan Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1---  
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota--  
Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -  
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali -----  
Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan -----  
berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang -----  
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan -----  
suara dalam Rapat. -----
13. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat --  
Direksi harus dibuat Risalah Rapat. -----  
Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh  
Pimpinan Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan -----  
dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat, kemudian -----  
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat,  
dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani -----  
Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan -----  
alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada  
Risalah Rapat Direksi. -----  
Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan  
untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam -----  
Rapat yang bersangkutan. -----  
Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian -----



tidak disyaratkan. -----

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----  
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -----  
Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan ----  
yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani  
persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan  
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ----  
Rapat Direksi. -----

15. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris-  
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ---

16. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ---  
ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum -----  
berakhirnya tahun buku. -----

17. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana yang dimaksud ----  
pada pada ayat 16 Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada -----  
peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. --

18. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang --  
telah disusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 Pasal ini,  
bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat -----  
sebelum rapat diselenggarakan. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang ----  
anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai  
Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau  
lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai ---

Komisaris. -----

Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan -----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -----  
di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah -----  
orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan -  
perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan yang berlaku -----  
di bidang Pasar Modal. -----
3. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris yaitu 3 (tiga) -  
tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir ---  
1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi  
hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris -----  
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan  
menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang ---  
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS ---  
tersebut. -----  
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang -----  
memutuskan pemberhentian tersebut kecuali bila tanggal -----  
pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS. -----
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir -----  
dapat diangkat kembali oleh RUPS. -----
5. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan ---  
tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. -----
6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong,  
yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ----  
ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 -----  
(sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, wajib -----  
diselenggarakan RUPS yang akan diselenggarakan untuk mengisi --





lowongan itu. -----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan ----  
tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris ---  
yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari --  
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib -----  
menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada -----  
Perseroan. -----
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----  
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam ----  
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----  
diterimanya surat pengunduran diri tersebut. -----  
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -----  
sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan -----  
pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat  
pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut. -----
9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----  
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9  
Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan -----  
peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga --  
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang ---  
dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri -----  
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat  
anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi -----  
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. ---
11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
  - a. Meninggal dunia; -----

- b. Masa jabatannya berakhir; -----
- c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; -----
- d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini; -----
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -----  
berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan -----  
Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan -----  
perundang-undangan atau peraturan yang berlaku di bidang -----  
Pasar Modal. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

##### ----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris bertugas : -----
  - a. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas -----  
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya -----  
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun -  
usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. -----
  - b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan,  
selambat-lambatnya sebelum tahun buku yang baru dimulai. ----
  - c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya -----  
menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS. -----
  - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai -----  
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan ---  
RUPS. -----
  - e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh -  
Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. -----
  - f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan,  
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, -----



akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian serta kewajaran dan kesetaraan;-----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan ----- tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit ----- maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku ----- di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. ---

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud -- ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban : -----
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan; ----
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal --- Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok, --- segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran ----- mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. -----
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai ----- setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi ----- pengelolaan Perseroan. -----
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh ----- RUPS. -----
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada --- setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan ----- Perseroan. -----
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ---- berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ---- dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak ----- memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -----

- persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta ----- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan -- oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan ---- tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu ----- terbatas atas beban Perseroan. -----
  5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur ---- oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris ----- dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan ---- Komisaris atas beban Perseroan. -----
  6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk ----- sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari ----- jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan ---- yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan ---- yang mendesak bagi Perseroan. -----
  7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis ---- kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan ---- tersebut. -----
  8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -- tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan ----- pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota ---- Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----

RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal -----  
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu  
dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat akan dipimpin oleh -----  
salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal ----  
tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau  
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, -----  
maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara  
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir ----  
dalam RUPS yang bersangkutan. -----

Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, tidak --  
diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal -----  
pemberhentian sementara itu atau RUPS tidak dapat mengambil ----  
keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal  
demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali -----  
jabatannya. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan -  
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka -----  
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus -----  
Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada -----  
seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka -----  
bersama. -----

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan --  
RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya  
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan -----  
perundang-undangan. -----

11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan-  
dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana  
ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS. -----

12. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS

#### Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan surat elektronik yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dan setuju, dapat mengabaikan persyaratan pemanggilan ini.
5. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci.

6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan---  
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. -----  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, -----  
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat ---  
Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah ----  
Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan -----  
Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil  
keputusan yang sah dan mengikat. -----
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal --  
Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak  
perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin oleh  
salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari  
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat  
Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat -----  
Dewan Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya -----  
berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua)  
bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili ----  
dalam Rapat tersebut. -----
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. -----  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak  
tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang -----  
dikeluarkan dalam Rapat. -----  
Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan -----

- 1 (satu) suara. -----
11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka -----  
Pimpinan Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk  
setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -  
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali -----  
Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan -----  
berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang -----  
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan -----  
suara dalam Rapat. -----
13. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat -  
Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat oleh seorang Notulis  
yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, dan kemudian ditandatangani  
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat, -----  
dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak -----  
menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang -----  
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam  
surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan -----  
Komisaris. -----  
Risalah ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para -----  
anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai -----  
keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang -----  
bersangkutan. -----  
Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak



disyaratkan. -----

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
15. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
16. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
17. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 16 Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
18. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN** -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang -----

sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. -----

2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga ---- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk ----- mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum tahun buku yang baru dimulai. -----

Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya--- tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan ---- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat ----- laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ---- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ----- ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan ----- persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. -----

Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang ---- saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan ----- diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan----- oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ---- di bidang Pasar Modal. -----

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 -- Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan ---- Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib ---- memberikan keterangan yang diperlukan. -----

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi -----  
Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----  
berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan yang -----  
berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan -----  
adalah : -----  
a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 -----  
Anggaran Dasar ini. -----  
b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut-  
RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu  
berdasarkan kebutuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ---  
Anggaran Dasar ini. -----  
Yang dimaksud dalam RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----  
kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali -  
dengan tegas dinyatakan lain. -----
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu --  
pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi  
atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :-----  
a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik ("e-RUPS"), -  
yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau ----  
pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau -----  
b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan -----  
kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku bagi  
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang  
disediakan oleh Perseroan; -----

- dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan -----  
pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara, diatur oleh  
Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar -----  
penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang -----  
disediakan oleh Perseroan; -----
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -
3. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ---  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah  
seluruh saham dengan hak suara; atau -----  
b. Dewan Komisaris; -----  
-dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. -----
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi--  
dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang -----  
disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada  
ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris. ----
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada --  
ayat 3 Pasal ini, harus : -----  
i. dilakukan dengan itikad baik; -----  
ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----  
iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; --  
iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus -----  
diputuskan dalam RUPS; dan -----  
v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan-  
Anggaran Dasar ini. -----
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang ---  
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----

- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi. -----
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan -  
surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari  
pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat  
5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud  
pada ayat 7 Pasal ini. -----
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang ---  
saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam  
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -----  
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi  
wajib mengumumkan : -----  
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ---  
saham yang tidak diselenggarakan; dan -----  
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari  
telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali  
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam  
ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris. -----
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----  
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak  
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud  
pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris. -----
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara -  
RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini. -----

13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu  
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan  
penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan -----  
Komisaris wajib mengumumkan : -----  
i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ----  
saham yang tidak diselenggarakan; dan -----  
ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS; -----
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini, atau jangka waktu --  
15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat -----  
mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua --  
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----  
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -----  
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ----  
huruf a Pasal ini. -----
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan ---  
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat  
13 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau -  
Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, ----  
pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan-----  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib  
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling  
sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau  
Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan -----  
negeri. -----
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan : -----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan -----  
Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 16 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas)  
hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri  
RUPS. -----

19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----  
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak  
tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini  
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud -----  
pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui. -----

20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara -  
RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 18. -----

21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :-----

- a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini; -----
- b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal--  
ini dan ayat 19 Pasal ini; dan -----
- c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 -----  
Pasal ini; -----

-wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS  
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. -----

22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 20 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi :
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

##### Pasal 19

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh OJK.
2. Dalam RUPS Tahunan :
  - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan



yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan ---  
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----  
Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi  
yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang ----  
berlaku; -----

b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; -----

c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau -----  
pemberian kuasa untuk melakukan penunjukkan akuntan publik  
yang terdaftar; -----

d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan -----  
susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ---  
Perseroan; -----

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara -----  
sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan --  
ketentuan Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahaan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS----  
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung  
jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para -----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----  
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, ---  
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

##### ----- Pasal 20 -----

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh ----  
Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan  
memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang  
Pasar Modal. -----

----- TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN -----

-----PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik -----

Indonesia, yaitu di : -----

a. tempat kedudukan Perseroan; -----

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----

c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha--  
utama Perseroan; -----

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan -----  
saham Perseroan. -----

2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi -----

ketentuan sebagai berikut : -----

a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; -

b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan

c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -----

3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan -----

mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja -----

sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----

tanggal pengumuman RUPS. -----

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan --

wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK

paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan -----

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan -----

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----

pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum

dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan --

- tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media --  
pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. ----
- b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit : -----
- i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam -----  
RUPS; -----
  - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan ----  
mata acara RUPS; -----
  - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
  - iv. tanggal pemanggilan RUPS. -----
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang --  
saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ---  
Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada  
ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana  
dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi  
bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya ----  
permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. -----
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ---  
Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana  
dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam -----  
pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan : -----
- a) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan -----  
diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham  
Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS  
pertama; dan -----
  - b) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan ----  
dalam setiap RUPS. -----
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang ---  
saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal

- penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----  
tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. -----
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 -----  
huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit : -----
- a) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
  - b) waktu penyelenggaraan RUPS; -----
  - c) tempat penyelenggaraan RUPS; -----
  - d) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam -----  
RUPS; -----
  - e) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata -----  
acara tersebut; -----
  - f) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS  
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya -  
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS -----  
diselenggarakan; dan -----
  - g) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan -----  
kuasa melalui e-RUPS. -----
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan -----  
ketentuan : -----
- i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka -----  
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----  
diselenggarakan; -----
  - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan -----  
RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai  
kuorum kehadiran; -----
  - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu -----  
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua -----  
puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; -----

- iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam --  
 jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a  
 butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan  
 memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2  
 Pasal ini. -----
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan -----  
 ketentuan : -----
- i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas -----  
 permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK; -----
- ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b ---  
 butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling -----  
 lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua -----  
 dilangsungkan; -----
- iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b ---  
 butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit : -----
- a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam ----  
 Anggaran Dasar Perseroan; -----
- b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama ---  
 dan kedua; -----
- c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada -----  
 pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----
- d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi ----  
 kuorum RUPS kedua; dan -----
- e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan -----  
 alasannya; -----
- iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan -----  
 sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana  
 dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini. -----

7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, ----- sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam --- wilayah Republik Indonesia. -----
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari ----- pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam ----- pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi ----- semua persyaratan sebagai berikut : -----
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara --- RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang ----- mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan -----
- b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ----- tanggal pemanggilan RUPS; dan-----
- c. Usul tersebut, harus :-----
- dilakukan dengan itikad baik; -----
  - mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
  - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; --
  - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan -
  - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ----
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi ----- pemegang saham, dengan ketentuan : -----
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui ---- situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----
- b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal -----

dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan -----  
penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana  
diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang  
berlaku; -----

c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota--  
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat  
hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris  
yang akan diangkat wajib tersedia : -----

(i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat -----

pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -

(ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada -

butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan---

RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan -----

perundang-undangan. -----

10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan --  
informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal  
sebagai berikut : -----

a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan -----

tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata ---

acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS ---

dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5

Pasal ini; -----

b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal -----

penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara -----

RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas---

perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ----

ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak -----

memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----

11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :-----
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -----  
pemanggilan ulang;-----
  - pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----  
-dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :-----
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib -  
dilakukan melalui paling sedikit : -----
    - a) situs web penyedia e-RUPS; -----
    - b) situs web Bursa Efek; dan -----
    - c) situs web Perseroan;-----dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----  
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----  
bahasa Inggris. -----
  - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa -----  
Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit : -----
    - (a) situs web penyedia e-RUPS; -----
    - (b) situs web Perseroan; dan -----
    - (c) situs web yang disediakan OJK; -----dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----  
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----  
bahasa Inggris. -----
  - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada -----  
situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b)  
wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam  
pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia. -----
  - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang ----  
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan  
dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir



iii, informasi dalam bahasa Indonesia yang digunakan -----  
sebagai acuan. -----

b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan -----  
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, -----  
ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat ---  
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan--  
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini,  
adalah sebagai berikut : -----

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek -----  
dilakukan melalui paling sedikit : -----

a) situs web Bursa Efek; dan -----

b) situs web Perseroan;-----

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----

bahasa Inggris. -----

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek--  
dilakukan melalui paling sedikit : -----

(a) situs web Perseroan; dan -----

(b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---

berperedaran nasional atau situs web yang disediakan --

OJK;-----

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----

bahasa Inggris. -----

iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat -----

kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b),

bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada ---

OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal -----

pengumuman tersebut. -----

**PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH -----**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----**

**Pasal 22 -----**

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---

Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----

berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -----

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ---

tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang

saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta

RUPS. -----

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----

Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan

dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS

dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak -----

mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----

Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan --

kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi

yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi -----

untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata

acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin ---

oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan -----

kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang ---

saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang -----  
saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib  
dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan  
sebagai berikut : -----

a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan ---  
RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang  
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan  
tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh  
notaris yang terdaftar di OJK. -----

b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ---  
Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat -----  
dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris  
yang terdaftar di OJK. -----

c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling ---  
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, -----  
dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada  
hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling -----  
lambat pada hari kerja berikutnya. -----

d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi : -----

i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, ---  
waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----

ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir ---  
pada saat RUPS; -----

iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada -  
saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham ---  
yang mempunyai hak suara yang sah; -----

iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang -----

- saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS; -----
- v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, -- jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
- vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
- vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, -- tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk --- setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan ----- dilakukan dengan pemungutan suara; -----
- viii. keputusan RUPS; dan -----
- ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang -- saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait -- dengan pembagian dividen tunai. -----
- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat-- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11. -----
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua ----- pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15--- dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana --- dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.-----

#### ----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

##### ----- Pasal 23 -----

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -----

Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS ----- (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, ----- kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk ----- penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2--

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ---- dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ---- RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud

pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat ----- dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ---- berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----

sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dilangsungkan diadakan dengan ketentuan ---- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ---- dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak ---- suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----

keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan -----  
Perseroan. -----

(iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -----

RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) ----

berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan

RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau -----

perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara -----

transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan

lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih

Perseroan. -----

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ----

acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan

persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan -----

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali -

perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka -----

memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan --

dengan ketentuan : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----

pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per

tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---

yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui ---

oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham -

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud

pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -----

diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -----

berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua -----

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit -

3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah --- sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --- dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam --- RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah -- dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah -- dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ----- ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata --- acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu ---- sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan --- Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, ----- penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, ----- pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, ----- perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan ----- pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh ----- pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui ----

- oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh -----  
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud  
pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -----  
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ---  
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang ---  
saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan  
keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih  
dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan  
hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----  
sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS  
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah --  
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----  
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah  
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----  
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi -----  
saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas -----  
saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi ---  
saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham ---  
pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai -----  
berikut : -----
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit--  
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada  
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak  
tersebut hadir atau diwakili; -----



(ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) -----  
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan -----  
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----  
keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua --  
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi -  
saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut  
hadir atau diwakili; -----

(iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan -  
(ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per  
empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir  
dalam RUPS; -----

(iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----  
sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai,  
maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS  
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh  
pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena -----  
dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK  
atas permohonan Perseroan; -----

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas -----  
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak  
mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham  
tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir --  
dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan -----  
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. -----

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat ---  
kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan  
ayat 3 Pasal ini. -----

Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :-----

a. e-RUPS; -----

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan --- menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;-----

-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan ----- pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar -----

penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK. -

3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah ----- pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----- tanggal pemanggilan RUPS.-----

b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan-- pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut : -----

i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir --- merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan -----

ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir ---- merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. -----

- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud ---- dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.-----
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini. -----
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan ----- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung --- dalam pemungutan suara. -----  
Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem --- yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ----- ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.-----
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara----- tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada ----- keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang ----- bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian -- dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. -----
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam --

RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara ----  
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----  
mengeluarkan suara. -----

8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak  
tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara -----  
berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 ----  
Pasal ini. -----

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,  
maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian  
sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.-

9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya -----

dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan --  
ketentuan : -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 ----

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak  
suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; ----

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah --

sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki  
oleh Pemegang Saham Independen; -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ----

tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham ----  
Independen;-----

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari--

1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

- suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
  - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
- a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau

perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda --- sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. -----

13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila : -----

a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; -----

b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak -----

perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau -----

saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang -----

sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki -----

oleh Perseroan; -----

c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan -----

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -----

Pasar Modal. -----

14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama -----

pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut : -----

a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan ---

langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang -----

bersangkutan; dan -----

b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang -----

saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per

sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah; dan -----

c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan -----

langsung dengan usaha Perseroan. -----

#### ----- PENGGUNAAN LABA -----

#### ----- Pasal 24 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum ---

- dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi ----- menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan ----- keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu ----- pembayaran dan bentuk dividen. -----
- Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. -----
- Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ----- pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan ----- pembagian dividen tunai. -----
- Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai ---- dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. --
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku ---- yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS ----- Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan -- tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ----- Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan ----- memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan - kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka ---- kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan

laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan-----

Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan ----- memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara ----- (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan ----- keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan -- ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar -- Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam -----

waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk ----- pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan ----- khusus. -----

Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh ----- pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. ---

Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau --- menjadi milik Perseroan, dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----

#### ----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

#### ----- Pasal 25 -----



1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh -----  
RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan  
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk Dana cadangan dilakukan sampai -----  
dengan jumlah paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah ---  
modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian  
yang diderita oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh -----  
persen) tersebut maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari --  
dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan  
dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan -----  
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya  
dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana -----  
cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

#### ----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

##### ----- Pasal 26 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan-  
Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini. -----  
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta  
notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, ---  
tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya  
modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta  
perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi  
perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang -  
tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang  
berwenang dan/atau penggantinya. -----
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan -----  
secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan ---  
oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya  
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran  
nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan -----  
tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan -----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -----  
di bidang Pasar Modal. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN,**-----

----- **PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan ---  
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka -----  
penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya -  
dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal  
23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa ---  
Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan -----  
rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan -----  
pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari -----  
sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan ----  
peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di -----

bidang Pasar Modal. -----

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, -----  
pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur --  
dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan -----  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----

#### ----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

#### ----- Pasal 28 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan --  
yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan -----  
berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c  
Anggaran Dasar ini. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka -----  
waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS ----  
atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan,  
maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan-----  
RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak --  
menunjuk likuidator lain. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan --  
penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara -  
mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam  
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional  
serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di ----  
bidang Pasar Modal. -----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta -----

pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan ----  
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan  
persetujuan dari surat terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan  
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para  
likuidator. -----

7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang---  
saham, masing-masing akan menerima bagian menurut -----  
perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk --  
saham yang mereka miliki masing-masing. -----

8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan ----  
rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam  
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional  
dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan -----  
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ----  
berlaku di bidang Pasar Modal. -----

9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat -----  
melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan  
kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal --  
ini meliputi : -----  
a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; -----  
b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; -----  
c. Pembayaran kepada para kreditor; -----  
d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan --  
e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan  
pemberesan kekayaan. -----

----- TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) -----

----- Pasal 29 -----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada --- alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 30** -----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Tangerang, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Tuan **PLACIDUS GALLA**, Sarjana Hukum, lahir di Ruteng, pada tanggal --- 05-10-1961 (lima Oktober seribu sembilan ratus enam puluh satu), swasta, -- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kramat Kwitang 1.I nomor 4, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan

Kwitang, Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3171040510610004, untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang; -----

2. Tuan **ILHAM FAUZI**, lahir di Tangerang, pada tanggal 08-03-1988 (delapan--  
Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), swasta, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Kisamaun, Rukun ----  
Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Sukasari, Kecamatan -----  
Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671010803860004,  
untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang; -----

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi,  
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, -----  
Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

